

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
JUSTICE COLABORATOR DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Dony Andrianto Silitonga**

**190710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
JUSTICE COLABORATOR DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:**

**Dony Andrianto Silitonga**

**190710013**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dony Andrianto Silitonga

NPM : 190710013

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

### **Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabolorator Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Batam, 29 Juli 2023



Dony Andrianto Silitonga

190710013

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
JUSTICE COLABORATOR DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Dony Andrianto Silitonga  
190710013**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti dibawah ini**

**Batam, 29 Juli 2023**

(  


**Padrisan Jamba, S.H., M.H**

**Pembimbing**



## ABSTRAK

Kejahatan tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, salah satunya tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, digolongkan sebagai kejahatan luar biasa pengusutan jenis tindak pidana ini termasuk sulit dikarenakan modus operandi yang dilakukan terorganisir. Dasar itulah muncul istilah saksi pelaku (justice collabulator), sebagai saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum mengusut suatu tindak pidana yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada justice collabulator dalam memberikan informasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif, dengan pengumpulan data berdasarkan penelitian pustaka (library research) yang didukung oleh data primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa pengaturan hukum diantaranya Undang-Undang NO. 31 tahun 2014 dan SEMA No. 4 tahun 2011 serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga penegak hukum berupa perlindungan fisik dan psikis. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum justice collabulator belum jelas landasan hukumnya karena berpotensi multi tafsir pada saat penerapan dilapangan serta bentuk perlindungan yang diberikan dan dijanjikan undang-undang oleh penegak hukum belum maksimal.

**Kata Kunci:** Hukum, Kejahatan, Perlindungan, Pidana, Saksi.

## **ABSTRACT**

*Criminal acts criminal acts are criminal acts against the law committed by perpetrators, one of which is corruption. Corruption is a crime that is detrimental to the state with the intention of benefiting oneself or others, classified as an extraordinary crime. Investigation of this type of crime is difficult because of the modus operandi that was committed. That is the basis for the term perpetrator witness (justice collaborator), as a witness who cooperates with law enforcement officials to investigate the same crime. The purpose of this study is to find out how the legal arrangements and forms of protection are given to justice collaborators in providing information. The research method used is normative legal research method, with data collection based on library research supported by primary, secondary and tertiary data. Based on the research results, there are several legal arrangements including Law NO. 31 of 2014 and SEMA No. 4 of 2011 and forms of protection provided by law enforcement agencies in the form of physical and psychological protection. The conclusion drawn from the results of this study is that the legal basis for justice collaborators is unclear because of the potential for multiple interpretations when applied in the field and the form of protection provided and promises of law enforcers has not been maximized.*

**Keywords:** *Corruption, Crime, Law, Protection, Witness.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Justice Colaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM selaku Dekan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku dosen & pembimbing Akademik;
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
5. Kedua Orangtua penulis, Delima Simanjuntak dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 29 Juli 2023

**Dony Andrianto Silitonga**  
**190710013**





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Kerangka Teori.....	9
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Teori Kebijakan Pidana .....	10
2.1.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2.2 Kerangka Yuridis .....	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana .....	13
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	16
2.2.3 Pengertian Perlindungan Hukum .....	18
2.3 Penelitian Terdahulu .....	21
2.4 Kerangka Pemikiran.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian Normatif .....	33
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.2.1 Jenis Data .....	34
a. Data Primer.....	34
b. Data Sekunder .....	34
3.3 Alat Pengumpulan Data .....	36
3.4 Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	37
4.1.1 Ketentuan Hukum Terhadap Status Justice Collabolator dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	37
4.2 Hasil Penelitian .....	46
4.2.1 Bentuk Hukum Terhadap Status Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .....	46
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Simpulan.....	57

5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>
Lampiran 1 Pendukung Penelitian .....	62
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup .....	65
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian .....	66

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> kerangka pemikiran.....	32
---	----